



Efektivitas Kinerja PP2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi

Desty Lestari¹⁾, M. Rijal Amirulloh²⁾, Dine Meigawati³⁾

Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, SH. No. 50. Kota Sukabumi, Jawa Barat

adestylestari05@gmail.com¹⁾
mrijal_amirulloh@yahoo.com²⁾
dinemeigawati@gmail.com³⁾

Abstrak

Berdasarkan data kasus kekerasan pada anak tahun 2017-2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual. Tingginya kasus tersebut tentu memerlukan penanganan untuk memulihkan setiap trauma berat yang dirasakan oleh korban. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Pusat Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya meningkatkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat hambatan pada keterbatasan tenaga ahli psikolog dan pengacara dalam penanganan kasus serta belum optimalnya bentuk sosialisasi yang dilakukan sehingga penekanan angka kekerasan anak belum signifikan.

Kata kunci: Efektivitas Kinerja, Penanganan Kekerasan Seksual Anak

Abstract

Based on data on cases of violence in children in 2017-2019 there was an increase in cases of sexual violence. The high number of cases certainly requires treatment to recover any serious trauma felt by the victim. The Government of Sukabumi City, through the Center for Women and Child Protection Empowerment, seeks to improve maximum performance in carrying out its main duties and functions. The purpose of this study was to determine how the effectiveness of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Handling Child Sexual Violence in Sukabumi City. The research method used in this research is a qualitative approach. From the research, it was concluded that the Work Effectiveness of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in Handling Child Sexual Violence in Sukabumi City has gone well. However, there are still obstacles to the limited number of psychologists and lawyers in handling cases and the form of socialization that has not been optimal so that the emphasis on the number of child abuse is not significant.

Key words: Performance Effectiveness, Handling Child Sexual Violence



PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak pernah ada hentinya, bahkan kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit dibanding kasus yang terjadi dilapangan. Terlebih lagi lemahnya ketahanan dan pengawasan keluarga serta mudahnya mengakses internet dengan situs-situs yang berkonten negatif membuat kasus ini setiap tahunnya selalu meningkat di setiap daerah. Pada penelitian ini peneliti tidak hanya menyoroti pada jumlah kasus yang meningkat saja tetapi lebih kepada bagaimana daya tanggap pemerintah terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap anak yang semestinya lebih dioptimalkan lagi.

Salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan anak ialah melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 10 adalah dengan membentuk suatu pusat pelayanan bagi perempuan dan anak yang dikenal dengan istilah P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang. Dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A ini berada pada tingkat provinsi, kabupaten serta kota di setiap daerah yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima dan lebih intens bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Sukabumi melalui Keputusan Walikota Sukabumi Nomor. 188.45/270 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sukabumi, mendukung pembentukan P2TP2A di Kota Sukabumi, guna memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih intensif bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan yang salah. Terlebih, berdasarkan data yang ada angka kekerasan perempuan dan anak di Kota Sukabumi masih cukup tinggi. Berikut peneliti sajikan data kekerasan terhadap anak di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.



Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi 2020



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terhitung paling tinggi dibandingkan kasus yang lainnya. Terdapat peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Hal ini terlihat dari diagram di atas bahwa pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 75, tahun 2018 sebanyak 94, dan tahun 2019 sebanyak 80 kasus. Walaupun pada tahun 2019 kasus tersebut menurun, tetapi jika dijumlahkan total kasus selama 3 (tiga) tahun terakhir maka kasus kekerasan seksual anak menjadi kasus yang paling tinggi dibandingkan kasus lainnya. Tingginya kasus tersebut tentu memerlukan penanganan yang ekstra guna memulihkan setiap trauma berat yang dirasakan oleh korban. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Pusat Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya meningkatkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan observasi serta wawancara dengan sekretaris P2TP2A, dan menemukan beberapa masalah yang menghambat P2TP2A dalam memaksimalkan penanganan terhadap kekerasan anak khususnya kekerasan seksual. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya, ketersediaan tenaga profesional dari P2TP2A yang masih belum sesuai dengan dokumen Program Kerja dan Kelembagaan P2TP2A Kota Sukabumi. Berdasarkan dokumen tersebut, seharusnya dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Sukabumi terdapat tenaga ahli seperti pengacara dan tenaga psikologi yang masing-masing berjumlah 2 orang. Dampak dari kurangnya SDM tersebut, menyebabkan sekretaris P2TP2A Kota Sukabumi merangkap peran sebagai psikolog.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kerja P2TP2A dalam mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Rahman, Mariati (2017:39) "efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan". Begitupun Richard M. Steers (1985:6) menjelaskan "efektivitas adalah seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai".

"Efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan yang dimana semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". (Mahmudi, 2019:86). Efektivitas erat kaitannya dengan ketercapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan atau fungsi dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Uno, Lamatenggo (2015:70) "kinerja adalah gambaran tentang hasil kerja seseorang berkaitan dengan tugas yang diembannya, dan didasarkan pada tanggung jawab profesional yang dimiliki seseorang". Kemudian definisi kinerja organisasi menurut Nasucha yang dikutip dalam Fahmi (2013 : 3) yaitu sebagai berikut :

"Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu".

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa organisasi dalam mencapai tujuannya diperlukan suatu kinerja yang dilaksanakan oleh individu-individu didalamnya.



Kinerja organisasi akan terlaksana dengan baik apabila masing-masing individu didalamnya mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010) bahwa kinerja organisasi merupakan cerminan dari kinerja individu.

Efektivitas organisasi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005) selanjutnya Richard M. Steers (1985:2006) memaparkan bahwa ukuran efektivitas kerja organisasi yaitu :

1. Kemampuan menyesuaikan diri, yaitu suatu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mencari jalan keluar persoalan dalam menanggapi dengan luwes tuntutan perubahan lingkungan.
2. Produktivitas, yaitu kemampuan setiap pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kepuasan kerja, merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan oleh setiap individu atas peranannya atau pekerjaannya dalam organisasi.
4. Kemampuan Berlaba, kondisi sejauh mana faktor pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri, faktor kedua yaitu produktivitas kerja dan faktor ketiga yaitu kepuasan kerja telah dimiliki oleh para karyawan sehingga terlihat hasil kerja mereka. Kemampuan berlaba yang tinggi akan memperlihatkan tingkat efektivitas kerja yang tinggi pula, sehingga pada akhirnya menjadi ciri tercapainya tujuan.

Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya, merupakan kelengkapan organisasi dan kemampuan serta keterampilan individu dalam melaksanakan tugasnya dalam organisasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas kerja organisasi menurut Richard M. Steers yaitu kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, pencarian sumber daya. Peneliti tidak menggunakan kelima kriteria yang diungkapkan oleh Richard M. Steers karena tidak semuanya relevan untuk diaplikasikan dalam mengukur efektivitas kerja P2TP2A, yaitu untuk kriteria kemampuan berlaba, mengingat instansi ini bukan organisasi pencari laba.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini yang menjadi indikator penelitiannya adalah mengetahui tentang Bagaimana Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* yaitu dengan menggunakan metode *snowball sampling*. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang pertama ini data dirasa belum lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Pada tingkat operasionalnya melalui teknik sampling ini, responden yang relevan di interview, diminta



untuk menyebutkan responden yang lainnya. Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan dibutuhkan, subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian melalui wawancara. Informan penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Alasan
1	Informan 1	Sekretaris I P2TP2A Kota Sukabumi	Sebagai pelaksana tugas kesekretariatan kegiatan P2TP2A Kota Sukabumi
2	Informan 2	Bidang Pelayanan dan Pemulihan P2TP2A Kota Sukabumi	Sebagai bagian dari pelaksana penanganan tahap awal dan tahap lanjutan bagi korban
3	Informan 3	Ketua Unit PPA Polres Kota Sukabumi	Sebagai penegak hukum atau pelayanan proses hukum
4	Informan 4	Koordinator Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar)	Sebagai pelaksana yang mempunyai tugas secara langsung bagian lapangan dalam masalah perempuan dan anak

Sumber :Penelitian, 2020

Analisis data yang digunakan berupa penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan menyesuaikan diri merupakan suatu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mencari jalan keluar persoalan dalam menanggapi dengan luwes tuntutan perubahan lingkungan (Steers, 1985). Kemampuan menyesuaikan diri melihat bagaimana kemampuan setiap pegawai dalam beradaptasi dengan setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi.

Sehubungan dengan SK Walikota Nomor. 188.45/ 270 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sukabumi, tugas pokok dan fungsi dari dibentuknya P2TP2A Kota Sukabumi salah satunya ialah memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, maka sangat penting kemampuan menyesuaikan diri dimiliki oleh pegawai P2TP2A Kota Sukabumi dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan atau perkembangan zaman saat ini, terlebih lagi dalam hal perlindungan anak. Karena, seperti yang sudah peneliti paparkan dalam permasalahan yang terjadi di Kota Sukabumi terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual anak, yang mana menjadi salah satu tugas dan

fungsi dari P2TP2A dalam memberikan pelayanan penanganan kasus dan perlindungan anak untuk meminimalisir meningkatnya angka kekerasan anak di Kota Sukabumi dengan upaya pencegahan yang dilakukan. Selain pentingnya kemampuan adaptif dari pegawai dalam menghadapi kasus kekerasan seksual anak yang meningkat seiring dengan perubahan lingkungan dan perkembangan zaman, diperlukan pula kinerja yang efektif guna menangani setiap kasus yang terjadi sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Desember 2019, dalam menghadapi perubahan lingkungan dan perkembangan zaman, pegawai P2TP2A Kota Sukabumi memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses kerjasama antar pegawai dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual begitupun dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak dengan tujuan meminimalisir peningkatan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi. Kerjasama yang baik bukan hanya dilakukan antar pegawai dari dalam P2TP2A, tetapi juga kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait yang berhubungan dengan proses penanganan kasus tersebut.

Salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi angka kekerasan seksual anak adalah dengan dilakukannya sosialisasi kelembagaan kepada masyarakat melalui media cetak dan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak ke sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA) di 7 wilayah kecamatan Kota Sukabumi. Berikut adalah dokumentasi bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A :

Gambar 1
Dokumentasi Sosialisasi P2TP2A



Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi

Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pihak P2TP2A saja tetapi juga bekerjasama dengan POLRES Kota Sukabumi. Sama halnya dengan kerjasama antar pegawai dilingkungan internal, kerjasama dengan pihak kepolisian dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas dalam mengurangi permasalahan kekerasan anak di Kota Sukabumi. Berikut adalah dokumentasi bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A beserta POLRES Kota Sukabumi :

Gambar 4.2
Dokumentasi Sosialisasi P2TP2A bersama POLRES Sukabumi Kota




Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi

Selain daripada sosialisasi yang dilakukan secara langsung, sosialisasi oleh P2TP2A kepada masyarakat juga dilakukan melalui media sosial diantaranya melalui Facebook dan Tweeter. P2TP2A juga menyediakan platform untuk berkonsultasi dalam bentuk virtual bisa dengan via phone atau chat. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Informan 1 melalui wawancara bersama peneliti yang menyatakan bahwa :*“Kita melakukan sosialisasi kelembagaan melalui virtual by phone, chat, melauai facebook dan tweeter juga”*

Hanya saja setelah peneliti melakukan observasi lebih lanjut terkait sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial, peneliti menemukan adanya ke tidak sinkronan antara hasil wawancara yang disampaikan oleh Informan 1 kepada peneliti dengan hasil observasi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bentuk sosialisasi yang dimaksud baik dalam *facebook* maupun *twitter*. Terlebih lagi ketika pencarian melalui *twitter* peneliti tidak menemukan adanya akun P2TP2A Kota Sukabumi di media sosial *twitter*. Peneliti juga berusaha melakukan observasi lebih lanjut dengan mencari hingga menemukan media sosial berupa *instagram* dari P2TP2A Kota Sukabumi, akun tersebut memang ada hanya saja tidak ada bentuk sosialisasi yang dilakukan. Berikut dokumentasi media sosial P2TP2A Kota Sukabumi

Gambar 3
Dokumentasi Sosialisasi Dengan Media Sosial



Sumber: Peneliti



Adanya bentuk sosialisasi melalui media sosial jika memang benar-benar terlaksana dan dimanfaatkan dengan baik maka akan sangat membantu dalam upaya mengurangi angka kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi, hal tersebut didukung dengan kondisi perkembangan zaman saat ini yang mana masyarakat tidak bisa dipisahkan dari teknologi, maka akan sangat baik jika sosialisasi melalui media sosial ini betul-betul berjalan, siapapun akan lebih mudah mengakses keberadaan P2TP2A dan bentuk sosialisasi akan lebih mudah sampai kepada masyarakat karena bisa diakses kapan saja, seperti halnya ketika anak remaja ingin berkonsultasi melalui media sosial bisa melalui *Direct Message Instagram* atau aplikasi sosial media lainnya.

Selain adanya proses kerjasama dalam menghadapi perubahan lingkungan, terdapat pula komunikasi yang baik dan lancar antar pegawai, ketua P2TP2A Kota Sukabumi, dan berbagai instansi terkait dalam melakukan penanganan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi. Komunikasi ini dibuktikan dengan adanya koordinasi yang baik dalam setiap penanganan kasus sebagaimana standar operasional prosedur yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Informan 3 yang mengungkapkan bahwa sebagai pelayanan proses hukum dan lembaga / instansi yang berkerjasama dalam proses penanganan kekerasan seksual anak, ialah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pendampingan ataupun penegakkan hukum, dan memiliki komunikasi yang baik dalam berkoordinasi antara P2TP2A dan PPA Polres Kota Sukabumi. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Informan 1, 2 dan 4 yang menyatakan bahwa masing-masing menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP serta berkoordinasi dengan baik dalam setiap penanganan kasus sesuai dengan intervensi yang diberikan kepada korban kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut diatas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa kinerja pegawai P2TP2A Kota Sukabumi dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik walaupun belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang lancar baik antar pegawai dari dalam organisasi maupun dengan setiap instansi terkait. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Steers (1985) bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama antar pencapaian tujuan. Selain itu, komunikasi juga sangat penting dilakukan guna memperlancar proses pelaksanaan kerjasama dalam penanganan kekerasan seksual anak oleh P2TP2A Kota Sukabumi. Oleh karena itu, 2 (dua) hal tersebut menjadi kunci dari upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Sukabumi dalam menghadapi sebuah tuntutan perubahan yang timbul dari luar lingkungan organisasi, dengan harapan proses penanganan yang dilakukan dapat berjalan efektif.

Produktivitas

Produktivitas yaitu kemampuan setiap pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (Steers, 1985). Selain kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan menyelesaikan penanganan kasus kekerasan seksual anak juga penting dimiliki oleh pegawai P2TP2A Kota Sukabumi. Akan tetapi, dalam penelitian ini produktivitas tidak seluruhnya mengacu secara sempurna pada teori Steers 1985 tersebut yakni berkaitan


dengan “waktu yang telah ditetapkan sebelumnya”, dikarenakan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, tidak memiliki aturan tersendiri atau dasar hukum perihal berapa lamanya batas waktu dalam penyelesaian penanganan kasus tersebut. Begitupun pada prosesnya dilapangan, rentang waktu penanganan kasus memang tidak bisa diprediksi. Untuk penanganan kasus kekerasan seksual anak sejauh ini dari hasil observasi dan wawancara berkisar paling cepat 1 bulan.

Produktivitas P2TP2A dalam melakukan penanganan kekerasan seksual anak, dapat dilihat dari bagaimana para pegawai/petugas P2TP2A Kota Sukabumi sebagai salah satu lembaga pelayanan atau unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam menangani anak korban kekerasan dan menyelesaikan setiap proses penanganan kasus sesuai dengan SOP, mengacu pada Permen KPP PA no 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Serta, produktivitas ini juga dapat dilihat dari kesungguhan para pegawai dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak hingga kasus tersebut benar-benar tertangani.

Produktivitas P2TP2A Kota Sukabumi dalam menangani kekerasan seksual anak sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja dari para pegawai/petugas P2TP2A Kota Sukabumi yang bekerja sudah sesuai dengan standar, yakni mengacu pada Permen KPP PA no 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, sebagaimana pasal 1 ayat 1 Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi: a. pelayanan identifikasi; b. rehabilitasi kesehatan; c. rehabilitasi sosial; d. pemulangan; e. bantuan hukum; dan f. reintegrasi sosial.

Berikut SOP atau alur pelayanan P2TP2A Kota Sukabumi dalam setiap pelaksanaan penanganan kasus, telah sesuai dengan Permen KPP PA no 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, yakni tercantum pada Dokumen Program Kerja dan Kelembagaan P2TP2A Kota Sukabumi sebagai berikut :

Gambar 5
Alur Pelayanan Korban di P2TP2A Kota Sukabumi



Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi




Berdasarkan gambar 4.5 diatas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa alur pelayanan penanganan korban yaitu sebagai berikut :

1. Pertama yaitu registrasi, bagi pemohon atau Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi. Setelah mendapat informasi terkait anak korban kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung, petugas langsung mencatat identitas anak secara lengkap, sesuai dengan form yang telah ditetapkan.
2. Setelah dilakukan registrasi atau pendaftaran, selanjutnya adalah tahap assesment. Disini petugas akan menggali permasalahan yang terjadi kepada korban atau keluarga korban. Berdasarkan informasi/observasi yang diperoleh, dapat ditentukan keadaan anak apakah mengalami kekerasan fisik atau psikis. Berikut juga untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan permasalahan yang terjadi dan bantuan apa yang diperlukan oleh korban yang nantinya masuk kedalam rencana intervensi.
3. Tahap selanjutnya adalah rencana intervensi artinya setelah diketahui permasalahannya, kemudian ditentukan tindak lanjut sesuai dengan kondisi korban dan kasus yang dilaporkan. P2TP2A dapat memberikan rujukan sesuai dengan identifikasi kekerasan. Jika anak mendapat kekerasan fisik maupun psikis, dapat dirujuk untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, psikososial, atau bantuan hukum. Setelah diberikan rekomendasi penanganan lanjutan dari P2TP2A sebagai perujuk, untuk selanjutnya petugas akan menghubungi lembaga layanan lanjutan atau instansi terkait lainnya untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.
4. Kemudian dilaksanakan perjanjian intervensi, yaitu perjanjian bahwa pihak korban dan keluarga ataupun pemohon bersedia ditangani oleh P2TP2A. Jika bersedia maka korban dan keluarganya akan dimintai tanda tangan dalam surat pernyataan yang telah disediakan.
5. Selanjutnya, pelaksanaan intervensi sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kasus yang terjadi pada korban setelah sebelumnya ditentukan pada rencana intervensi. Hasil identifikasi pengaduan dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.
6. Tahapan berikutnya ialah terminasi, yaitu tahap akhir dari pemberian pelayanan kepada penerima pelayanan. Dalam hal ini penerima layanan adalah anak korban tindak kekerasan

Seperti yang sudah peneliti sampaikan sebelumnya, selain daripada kinerja para pegawai/petugas P2TP2A Kota Sukabumi yang bekerja sudah sesuai dengan standar dalam penanganan kekerasan seksual anak, produktivitas juga dapat dilihat dari kesungguhan para pegawai dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak hingga kasus tersebut benar-benar tertangani. Hal ini dibuktikan dengan data kasus terdaftar dan terselesaikan dalam penanganan kekerasan seksual anak tersebut sebagai berikut:

Grafik 2
Data Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak Periode 2017-2019



Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi

Berdasarkan data diatas, peneliti menginterpretasikan bahwa dalam penanganan kekerasan seksual anak, jumlah kasus yang masuk di P2TP2A Kota Sukabumi sama dengan jumlah kasus yang ditangani. Artinya, para pegawai/petugas P2TP2A Kota Sukabumi bertanggung-sungguh dalam melaksanakan tugas di setiap bagiannya, melakukan setiap proses penanganan kasus kekerasan seksual anak dengan optimal, sehingga setiap kasus yang masuk tentunya diberikan penanganan hingga kasus tersebut selesai ke tahap selanjutnya tanpa ada yang diberhentikan ditengah jalan, terlebih dalam kasus anak.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Informan 1 tentang bagaimana produktivitas P2TP2A dalam penanganan kekerasan seksual anak, menyatakan bahwa "Kasus kekerasan anak tidak bisa dihentikan kasusnya, makanya ada undang undang perlindungan anak. Jalan terus nya ada yang dalam bentuk hukuman ada yang dalam bentuk rehabilitasi, macem-macem." Adapun informan 4 juga memberikan pernyataan yang sama terkait dipastikannya setiap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak ditangani hingga tuntas, yakni bahwa "Kalo kasusnya berkaitan anak, harus selesai semua"

Selanjutnya Informan 3 juga menjelaskan hal yang sama dan menambahkan perihal berapa kasus yang biasanya masuk atau terdaftar di P2TP2A Kota Sukabumi, yakni menyatakan bahwa "Jumlah kasus dalam setahun tidak pernah menentu. Tapi setiap kasus yang berhubungan dengan anak ditangani sampai selesai".

Berkaitan dengan jumlah kasus yang tidak dapat diperkirakan setiap tahunnya, peneliti berusaha menggali informasi terkait hal tersebut. Berikut peneliti sajikan jumlah kasus kekerasan seksual anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir :



Tabel 2
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Anak Periode 2017-2020

Tahun	Jumlah Kasus
2017	75
2018	94
2019	80

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual anak yang ditangani oleh P2TP2A ditangani hingga tuntas, walaupun tidak bisa ditentukan berapa lamanya proses penyelesaian kasus tersebut dan tidak bisa diprediksi berapa kasus yang masuk setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam tabel diatas pada tahun 2017 terdapat 75 kasus, tahun 2018 terdapat 94 kasus dan tahun 2019 terdapat 80 kasus kekerasan seksual anak yang terdaftar di P2TP2A Kota Sukabumi. Akan tetapi, setiap kasus kekerasan yang berhubungan dengan anak akan terus berlanjut hingga kasus tersebut selesai.

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan oleh setiap individu atas peranannya atau pekerjaannya dalam organisasi (Steers, 1985). Dalam hal ini kepuasan kerja merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan pegawai P2TP2A Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dapat menimbulkan rasa puas bagi dirinya dan juga masyarakat atau setiap pemohon yang dilayaninya.

Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas kepuasan kerja dari sisi pegawai P2TP2A saja, peneliti tidak dapat melihat sisi masyarakat dalam memberikan tanggapan terkait kepuasan dari pelayanan penanganan kasus yang diberikan P2TP2A Kota Sukabumi terhadap setiap korban atau keluarga korban. Hal ini dikarenakan setiap korban dan keluarganya dilindungi oleh aturan hukum dan dijaga kerahasiaan identitasnya, sehingga peneliti tidak dapat mengetahui identitas korban atau keluarganya untuk dimintai sebagai informan dalam penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan salah satu perlindungan khusus bagi anak dalam UUD No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 huruf (i) yaitu "penghindaran dari publikasi atas identitasnya". Begitupun dalam lampiran 2 Permen PP PA No 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dijelaskan bahwa korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus salah satunya ialah:

"informasi yang dapat membahayakan anak korban kekerasan tidak diungkap kecuali oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas anak korban kekerasan. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada



identifikasi anak korban kekerasan dan atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Ijin dari anak korban kekerasan hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkap informasi yang sensitif”.

Untuk selanjutnya, kepuasan kerja pegawai P2TP2A Kota Sukabumi dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual anak dapat dibuktikan dengan timbulnya kepuasan tersendiri dalam memberikan pelayanan terbaik, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam penanganan kekerasan seksual anak, sesuai dengan prosedur yang telah tercantum dalam dokumen program kerja dan kelembagaan P2TP2A Kota Sukabumi, serta dapat menjembatani hingga tuntasnya setiap permohonan kasus. Berdasarkan observasi peneliti pada Januari 2020, setiap kasus kekerasan seksual anak yang masuk dipastikan selalu tertangani hingga tuntas dengan keseluruhan proses penanganan kasus sesuai standar operasional prosedur yang semestinya. Dengan begitu, pegawai yang melakukan penanganan kasus tersebut merasa puas karena berhasil dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai prosedur kepada korban dan keluarga korban / pemohon. Untuk lebih mengetahui bagaimana kepuasan pegawai dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, berikut peneliti sampaikan hasil wawancara bersama informan 3 yang mengungkapkan “Kalo ditanya kepuasan, yang penting setiap kasus yang diusahakan itu kasusnya benar benar ditangani sampai selesai dan kami bekerja melayani sesuai dengan SOP, Intinya pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik”

Hal yang sama disampaikan oleh informan 1, 2 dan 4 yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja dirasakan ketika pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ada dan kasus yang menimpa korban dapat tertangani. Dalam hal ini informan 4 menambahkan, meskipun dalam proses berjalannya penanganan kasus ditemukan kendala dilapangan baik dari pihak korban dan keluarganya maupun dari dalam organisasi, akan tetapi semangat untuk membantu para korban yang mengalami kekerasan tidak pernah surut. Dengan membantu sesama, para petugas ini merasakan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri dalam bekerja.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa kepuasan kerja pegawai P2TP2A dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi ditunjukkan dengan adanya rasa puas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan tentunya rasa senang dari pihak pemohon yang timbul karena kasus yang dilaporkan tertangani, walaupun peneliti tidak bertanya secara langsung kepada pihak korban/pemohon, akan tetapi peneliti berasumsi bahwa jika seorang pemohon atau korban yang datang ke P2TP2A Kota Sukabumi mendapatkan pelayanan penanganan kasus hingga dibantu dalam menjembatani kepada setiap masing-masing pelayanan atau intervensi yang diberikan paling tidak sedikitnya akan timbul rasa puas dibanding jika kasusnya tidak ditangani atau tidak diberi pelayanan oleh pihak P2TP2A Kota Sukabumi.

Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya

Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya merupakan kelengkapan organisasi dan kemampuan serta keterampilan individu dalam melaksanakan tugasnya dalam organisasi (Steers, 1985). Pemanfaatan sumber daya seperti sarana dan prasarana



juga menjadi hal yang sangat penting disamping pemanfaatan SDM dalam usaha mencapai efektivitas kinerja P2TP2A Kota Sukabumi dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi. Berikut daftar tabel sarana dan prasarana P2TP2A Kota Sukabumi dari hasil observasi yang telah dilakukan :

Tabel 3
Daftar Sarana dan Prasarana P2TP2A Kota Sukabumi

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Kantor Sekretariat	Ada
2.	Alat Komunikasi	Ada
3.	ATK (Administrasi, Komputer, Printer, Laptop, Infokus, Kamera)	Ada
4.	Kendaraan operasional	Ada
5.	Media Informasi dan Sosialisasi (famplet, brosur, booklet, poste, spanduk, baliho, papan nama. Iklan)	Ada

Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel diatas, keseluruhan dari sarana dan prasarana di P2TP2A Kota Sukabumi telah terpenuhi dan dalam kondisi baik. Sehingga dapat menunjang kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan efektif.

Selain dari pada sarana dan prasarana yang menjadi penunjang dalam seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli dibidangnya juga sangat penting terpenuhi guna mencapai efektivitas kinerja P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berikut peneliti sajikan data ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan tenaga terlatih penanganan kasus mengacu pada dokumen program kerja dan kelembagaan P2TP2A Kota Sukabumi

Tabel 4
Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Tenaga Terlatih

No	Jabatan	Tersedia	Tidak Tersedia
1	Manager kasus	✓	
2	Konsultan Psikologi / Para Psikolog		✓
3	Advokat / Pengacara		✓
4	Rohaniawan	✓	
5	Pekerja Sosial	✓	
6	Relawan / kader	✓	
7	Tenaga Administrasi	✓	

Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi



Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Tenaga Terlatih / Tenaga Ahli sebageaian besar sudah tepenuhi, hanya saja untuk Psikolog dan Pengacara belum tersedia. Untuk lebih mengetahui tentang ketersediaan sumber daya manusia, berikut adalah hasil wawancara peneliti bersama informan 1 yang mengungkapkan bahwa :

“Dalam penanganan kasus, saya bertindak sebagai sekretaris dan sebagai profesi yaitu psikolog, saya nanganin kasus mulai dari assesment sampai intervensi nya. Kalo sekretaris lebih kearah tugas kantor misalkan rapat, sosialisasi, kunjungan kerja, merujuk, dll. Saya merangkap karena disini belum tersedia tenaga ahli khusus psikolog dan pengacara juga belum ada ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti berpendapat bahwa sejauh ini karena belum tersedianya tenaga ahli psikologi, maka informan 1 memiliki rangkap peran selain posisi struktural sebagai sekretaris juga berperan sebagai psikolog dalam penanganan kasus di P2TP2A. Kemudian, peneliti kembali mengajukan pertanyaan yang sama tentang bagaimana ketersediaan sumber daya manusia kepada informan 3 dan 4, informan 3 mengungkapkan bahwa : “Untuk psikolog saya hanya berhadapan dengan (informan 1). Dan yang saya tau orangnya itu itu aja dalam setiap penanganan kasus, karena kebetulan saya juga yang ikut serta dalam pendampingan hukum, karena untuk pengacara nya sendiri secara khusus belum ada”

Adapun informan 4 mengungkapkan bahwa :

“Dilapangan pelaksanaanya hanya (*informan 1*) sebagai sekretaris sekaligus psikolog, *Sekretaris 2* dan *Informan 3*. Mereka semua itu ahli dibidangnya, untuk yang lainnya di struktur itu disaat kita perlu, mereka siap, karena mereka punya pekerjaan yang lebih diutamakan.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan 3 dan 4 diatas, peneliti melihat bahwa ketersediaan sumber daya di P2TP2A dari segi kuantitas secara struktural memang sudah tercukupi dan profesional di bidangnya masing-masing, akan tetapi dari segi ketersediaan tenaga ahli memang masih belum terpenuhi yakni psikolog dan pengacara. Sebagian besar dari pegawai P2TP2A Kota Sukabumi adalah para pegawai yang memiliki peran atau jabatan penting di lembaga / instansi lainnya, sehingga memiliki konsentrasi ataupun tanggungjawab lebih selain di P2TP2A.

Dalam pemanfaatan sumber daya manusia, P2TP2A berupaya meningkatkan kompetensi serta menambah wawasan para petugas dengan melakukan evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dan kunjungan kerja 1 (satu) tahun sekali, sebagai upaya untuk bertukar ide, gagasan dan pengalaman dengan P2TP2A di daerah lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Informan 3 dan 4, Informan 3 mengungkapkan :

“udah pada ahli dibidangnya, udah profesional juga, ditambah suka ada evaluasi gitu sama (*Ketua P2TP2A*), gimana penanganan kasus yang sudah lewat, perkembangan kasus dan sebagainya”

Selanjutnya Informan 4 juga mengungkapkan hal yang sama, namun dalam hal ini Informan 4 memberikan tambahan penjelasan dengan mengatakan : “Mereka orang-orang yang profesional. Kalo evaluasi, sharing disini dilakukan minimal 3 bulan sekali. Kunjungan juga dilakukan setahun sekali. Walaupun tidak bisa disamakan karena potensi wilayah beda beda, minimal kita tahu dalam penanganan setiap kasus

seperti apa. Dalam sharing 3 bulan sekali kita melihat bagaimana kasus 3 bulan kebelakang, penanganannya, berapa kasus di Sukabumi, apa yang sudah ditangani, dan lain lain”

Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan evaluasi yang bertempat di Kantor Sekretariat P2TP2A Kota Sukabumi :

Gambar 5
Dokumentasi Kegiatan Evaluasi



Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diatas, bahwa dalam pencarian (pemenuhan) dan pemanfaatan sumber daya P2TP2A dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi kurang efektif. Hal ini ditandai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tenaga ahli pada penanganan kasus yakni psikolog dan pengacara. Namun dengan ketersediaan SDM yang ada, baik pimpinan maupun seluruh petugas berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik dalam setiap penanganan kasus termasuk kekerasan seksual anak. Mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu menekan perubahan, tekanan atau ancaman ekstern sampai seminimal mungkin dan memperlancar efektivitas kinerja P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di deskripsikan oleh peneliti sebelumnya mengenai Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi, peneliti dapat mengambil kesimpulan dengan mengacu pada teori Richard M. Steers tentang Efektivitas Organisasi (1985) yaitu kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan pegawai P2TP2A Kota Sukabumi dalam beradaptasi dengan setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan dapat dikatakan baik walaupun belum optimal. Produktivitas, kemampuan produktivitas P2TP2A dalam melakukan penanganan kekerasan seksual anak dapat dikatakan baik.



Kepuasan kerja, kinerja pegawai P2TP2A Kota Sukabumi dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual anak telah menimbulkan rasa puas terhadap pegawai yang melaksanakan tugas. Terakhir adalah Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya P2TP2A dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini ditandai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tenaga ahli penanganan kasus yakni psikolog dan pengacara. Namun dengan ketersediaan SDM yang ada, baik pimpinan maupun seluruh petugas berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik dalam setiap penanganan kasus termasuk kekerasan seksual anak. Mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan organisasi yaitu mencapai efektivitas kinerja P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi.

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian dan pembahasan, Untuk itu perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan di antaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sukabumi dapat bekerjasama menggandeng influencer yang ada di Kota Sukabumi khususnya, ataupun membuat komunitas relawan pelopor anti kekerasan seksual. Relawan tersebut bisa dari kalangan pelajar, mahasiswa, atau menggandeng stakeholder dari kelurahan sebanyak mungkin. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan ketentuan para relawan ini mendapat pelatihan terlebih dahulu, minimal paham seputar kekerasan seksual dan pencegahannya serta dapat mensosialisasikannya.
2. Diharapkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dapat membuat platform digital, bisa menggunakan nama semisal *we share we care* atau nama lainnya. Diharapkan juga memaksimalkan sosial media yang ada, minimal semacam share poster atau lainnya 3 (tiga) kali dalam seminggu.
3. Dikarenakan keterbatasan psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dan melihat perkembangan zaman serba teknologi ditambah kondisi pandemi sekarang ini tentu untuk tatap muka sedikit terhambat begitupun remaja. Disarankan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak open recruitment relawan dari sarjana psikologi atau psikolog yang ingin berkontribusi, jadi klien yang ingin berkonsultasi bisa melalui platform digital yang ada atau sosial media yang sudah disediakan oleh P2TP2A. Disamping membantu klien, sisi lainnya juga menumbuhkan simpati masyarakat untuk saling membantu.
4. Diharapkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak membuat project per periode dalam sosialisasi secara langsung tidak hanya kepada anak-anak disekolah tetapi juga kepada para Ibu agar mendapatkan edukasi sehingga dari Ibu selaku orang tua dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
Creswell. (2016). *Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



- Dwiyanto, Agus dkk. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fahmi, Irham. (2013). *Manajemen Strategis Teorii dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
- Moeharino. (2014). *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Neherta, Meri. (2017). *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- Priansa, Donni Juni. (2017). *Manajemen Kinerja Kepegawaian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rahman, Mariati. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media
- Sedarmayanti. (2012). *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sutrisno, Edy. (2013). *Budaya Organisasi*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Taufiqurokhan, Satispi. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ PRESS
- Uno, Lamatenggo. (2015). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yuano, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Afnita, Ema dkk. (2019). *Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal. Kuala: Universitas Syiah Kuala
- Ira, dkk. (2010). *Buklet sebagai Media Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual pada Anak-anak*. Jurnal. Jakarta: FKM UI
- Kholiq, Abdul. (2018). *Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Karawang)*. Jurnal. Karawang: Universitas Buana Perjuangan Karawang
- Kholisa, Nur. (2012). *Hubungan Manajemen Waktu dengan Efektivitas Kerja Pegawai*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Martina, Fadesha Lucia dan Rosmelly Wirna (2018) *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Pencabulan*. Jurnal. Padang: Universitas Ekasakti
- Murniyati, Ema Dwi dan Hartini Sri. (2019). *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Saida, Abdul Rahman. (2015). *Analisis Kinerja Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal. Tadulako : Universitas Tadulako
- Utami, Penny Naluria. (2018). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
- Dokumen Program Kerja dan Kelembagaan P2TP2A Kota Sukabumi



Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
SK Walikota No.188.45/270 Tahun 2018 Pembentukan P2TP2A Kota Sukabumi
Erlinda. 2016. Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi. Melalui
<https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sastra/sejarah/f113/Papers%20-20Makalah/Upaya%20Peningkatan%20Perlindungan%20Anak.pdf>
Mujib, Ridwan. 2015. Pengertian Kerja Menurut Para Ahli. Melalui
<http://walangkopo99.blogspot.com/2015/05/pengertian-kerja-menurut-para-ahli.html>